



P U T U S A N

Nomor 369/Pdt.G/2020/PTA. Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis atas perkara Gugat Waris antara :

SUMARNI binti P. SOEMO alias MARJO, umur 66 tahun (tanggal lahir 07-06-1954),
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Desa Kesambirampak, RT 002
RW, 002 Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo,
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
27 Desember 2019 memberikan kuasa kepada
Yudistira Nugroho, S.H., M.H, dan Musram Doso,
S.H.,M.H, para Advokat, yang berkantor di Griya Panji
Mulya Blok C-6 Panji Situbondo, semula sebagai
Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi,
sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

1. MUSTAR bin P. SOEMO alias MARJO, umur 63 tahun (lahir tanggal 02-09-1959),
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan: -- (Tidak
bekerja), bertempat tinggal di Kp. Gudang, RT.001
RW.005, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan,
Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Tergugat
Konvensi I/Turut Tergugat Rekonvensi I** sekarang
sebagai Terbanding I;
2. MUNAHIT alias NAHIT bin P. SOEMO alias MARJO, umur 60 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal
di Kp. Gudang, RT.001 RW.005, Desa Kapongan,
Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, semula
sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat
Rekonvensi II** sekarang sebagai **Terbanding II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SEFI SRI MARDIYANA alias SEFI atau SEFI SRI MARDIANA binti SUMO-KARTO, umur 44 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Gudang, RT.001 RW.005, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Tergugat Konvensi III /Penggugat Rekonvensi II, sekarang sebagai Terbanding III;**
4. MURYATIN atau MURNIYATIM binti SAUR, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan – (Mengurus rumah tangga), bertempat tinggal di Kp. Gudang, RT.001 RW.005, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi III sekarang sebagai Terbanding IV;**
5. ERFAN atau ERFAN AFANDI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di Dusun Kr. Anyar Timur, RT.02 RW.02, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi II sekarang sebagai Terbanding V;**
6. LENI alias Bu RUS atau RUSMIYANI, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gudang RT 01 RW 05, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Tergugat Konvensi VI/Turut Tergugat Rekonvensi III. sekarang sebagai Terbanding VI;**
7. YUANITA alias NITA atau YUNITA SRI MARDIYANTI binti SUMOKARTO, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Krajan. RT 002 RW 001 (selatan Kantor Desa Landangan), Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Turut Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi IV, sekarang sebagai**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turut Terbanding I;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI dan Turut Tergugat Konvensi I memberikan kuasa kepada Joko Susilo, S.H pekerjaan Advokat (Pengacara) yang beralamat di kantor Jalan Raya Banyuwangi Nomor 27, Desa Landangan, RT.002 RW.002 Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

8. HARI PUJI NORISTA bin SUMARNO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Langai, RT 002 RW 002, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Turut Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi II, sekarang sebagai Turut Terbanding II;**
9. DWI AFNI NURFATIMA binti SUMARNO, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan – (Mengurus rumah tangga), bertempat tinggal di Kp. Sekar Putih, RT 003 RW 006, Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Turut Tergugat Konvensi III/Turut Tergugat Rekonvensi III, sekarang sebagai Turut Terbanding III;**
10. PUTRA PUJI NORISTA bin SUMARNO, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan – (Tidak bekerja), bertempat tinggal di Kandang Olean, RT 001 RW 005, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Turut Tergugat Konvensi IV/Turut Tergugat Rekonvensi IV, sekarang sebagai Turut Terbanding IV;**
11. RISKIYAH NUR FATILA binti SUMARTO, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kandang Olean, RT 001 RW 005, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, semula sebagai **Turut Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi V, sekarang sebagai Turut Terbanding V;**

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo, Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit. tanggal 30 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 4.926.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, tanggal 10 Agustus 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat Konvensi II, IV, V, pada tanggal 14 Agustus 2020, dan kepada Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, Turut Tergugat Konvensi I, Turut Tergugat Konvensi III pada tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa, sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 24 Agustus 2020, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit, tanggal 24 Agustus 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Turut Tergugat Konvensi III pada tanggal 28 Agustus 2020, kepada Tergugat Konvensi I pada tanggal 31 Agustus 2020, kepada Turut Tergugat Konvensi IV, Turut Tergugat Konvensi V pada tanggal 1 September 2020, kepada Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI dan Turut Terbanding I pada tanggal 2 September 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit tanggal 28 Agustus 2020, 31 Agustus 2020, 1 September 2020, dan 2 September 2020;

Bahwa, sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Turut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 10 September 2020, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit, tanggal 10 September 2020; dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 15 September 2020, kepada Terbanding I pada tanggal 18 September 2020, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 25 September 2020, kepada Turut Terbanding III pada tanggal 15 September 2020, kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 21 September 2020, kepada Turut Terbanding V pada tanggal 21 September 2020;

Bahwa, sesuai dengan relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit, tanggal 18 Agustus 2020, 19 Agustus 2020, 26 Agustus 2020, pihak Pembanding, Terbanding, dan para Turut Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding; dan sehubungan dengan itu sampai dengan dikirimnya berkas perkara banding a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, para pihak tidak melakukan *inzage*, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit, tanggal 1 September 2020, dan tanggal 2 September 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 September 2020 dengan register nomor 369/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan ke Pengadilan Agama Situbondo yang tembusannya kepada Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W.13-A/3706/HK.05/9/2020, tanggal 21 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Permohonan Banding perkara a quo pada tanggal 10 Agustus 2020, dengan telah membayar lunas panjar biaya perkara banding, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding serta sesuai dengan tata cara dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0104/Pdt.G/2020.PA.Sit tersebut yang selengkapnya termuat dalam memori bandingnya tertanggal 24 Agustus 2020, dan sehubungan dengan itu para Terbanding telah menanggapi dalam kontra memori banding tertanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Situbondo, Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit, tanggal 30 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, dan memori banding serta kontra memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut banding perkara a quo, lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut, penyebutan pihak konvensi dan rekonvensi dengan menempatkan angka urutan pihak di belakang posisi pihak, yaitu: Tergugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan seterusnya, oleh karena kata keterangan konvensi dan rekonvensi terkait erat dengan posisi Penggugat dan Tergugat, maka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan a quo pencantuman angka urutan pihak tersebut dalam putusan a quo ditempatkan di belakang kata konvensi dan rekonvensi dalam menyebutkan posisi pihak, yaitu Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, dan seterusnya;

Menimbang bahwa penyebutan posisi para pihak perkara a quo sehubungan dengan diajukannya gugatan rekonvensi oleh Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi IV dan Turut Tergugat Konvensi I (Tergugat Konvensi II Cs.), yang dalam gugatan rekonvensinya menyebutkan posisinya masing-masing sebagai Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III, dan Penggugat Rekonvensi IV; oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan dalam kaitannya dengan adanya gugatan konvensi, maka penyebutan posisi pihaknya termasuk urutan pihaknya haruslah disesuaikan dengan penyebutan posisi dan urutan pihak Dalam Konvensi, dengan demikian dalam Putusan ini menjadi sebagai berikut : Munahit alias Nahit sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi I, Sefi Sri Mardiana sebagai Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi II, Muryatin atau Murniyatim sebagai Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi III, dan Yuanita alias Nita atau Yunita Sri Mardiyanti sebagai Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi IV;

Menimbang, bahwa nama **Muryatin** yang dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut, sesuai dengan gugatan Penggugat Konvensi, disebut sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, maka sesuai dengan jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I yang tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, yang dikuatkan dengan bukti T. II, III, IV, V, VI, TT I-2, dan bukti T.II, III, IV, V, VI, TT.I-5, ternyata nama Muryatin tersebut adalah **Murniyatim binti Saur**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan – (mengurus rumah tangga), beralamat di Kp. Gudang, RT 01 RW 05, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa nama **Erfan** yang dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut sebagai Tergugat V, maka sesuai dengan jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I yang tidak dibantah oleh Penggugat, ternyata nama Erfan tersebut adalah **Erfan Afandi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan honorer, beralamat di Dusun Kr. Anyar Timur, RT 02 RW 02, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa nama **Leni alias Bu Rus** yang dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Situbondo tersebut sebagai Tergugat VI, maka sesuai dengan jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I yang tidak dibantah oleh Penggugat, ternyata nama Leni alias Bu Rus adalah **Rusmiyani**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Dusun Gudang, RT 01 RW 05, Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa nama **Yuanita alias Nita** binti Sumo Karto yang dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut sebagai Turut Tergugat Konvensi I, maka sesuai dengan jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I yang tidak dibantah oleh Penggugat, dan sesuai dengan Bukti T.II, III, IV, V, VI, TT.I-5 ternyata nama Yuanita alias Nita adalah **Yunita Sri Mardiyanti binti Sumokarto**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Dusun Krajan, RT 02 RW 01, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut penulisan nama **Sumo Karto**, salah satu anak P. Soemo alias Marjo dan B. Soemo alias Maimuna, terdiri dari dua kata terpisah, maka berdasarkan bukti T.II,III,IV,V,VI,TT.I-1, dalam Putusan ini penulisan nama **Sumokarto** ditulis menjadi satu kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalam Putusan a quo, nama pihak-pihak tersebut, kecuali Sumokarto, di samping menggunakan nama sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat Konvensi dan Putusan Pengadilan Agama Situbondo tersebut, juga mencantumkan nama dan alamat sesuai dengan pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukannya eksepsi atas gugatan konvensi dan diajukan gugatan balik atas gugatan Penggugat dalam jawab menjawab antara pihak di tingkat pertama, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini disusun sebagai berikut : Dalam Konvensi terdiri dari Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, serta Dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam Putusan Sela Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit, tanggal 9 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan P. Soemo alias Marjo yang belum pernah dilakukan pembagian kepada ahli warisnya, sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I (Tergugat II Cs.), membantahnya dan pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah milik P. Soemo bin Marjo, hal mana didasarkan pada data yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Kapongan;

Menimbang, bahwa tentang data yang tercantum pada SHM tersebut adalah bukti yang harus diperiksa lebih dulu dalam persidangan, oleh karena itu sudah menyangkut pokok perkara, lagi pula obyek yang disengketakan tersebut didalilkan oleh Penggugat sebagai harta warisan yang digugat untuk dibagi kepada para ahli waris P. Soemo alias Marjo, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi terkait dengan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I mendalilkan bahwa pada waktu mediasi Penggugat menyatakan bahwa yang mendasari gugatannya adalah karena adanya Surat Hibah Wasiat dari almarhumah Maimuna/B. Sumo, sehingga hal tersebut menimbulkan kerancuan dengan gugatan waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara, termasuk untuk membantah dalil-dalil para pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ternyata dalam gugatannya Penggugat mendasarkan gugatan warisnya pada persoalan Surat Hibah Wasiat, oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I tersebut tidak terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebut semua harta waris dari Pewaris, ternyata gugatan Penggugat pada dasarnya hanya menggugat obyek sengketa sebagai harta waris yang belum dibagi, dan gugatan tentang hal tersebut tidak ada keharusan untuk menyebutkan semua harta pewaris yang sudah dibagi waris dan tidak menjadi sengketa lagi, dengan demikian eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I tentang hal tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Sela Pengadilan Agama Situbondo tanggal 9 April 2020 tersebut dapat dipertahankan, dan eksepsi Tergugat II Cs. lainnya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa harta warisan P. Soemo alias Marjo yang belum dibagi waris, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang silsilah keturunan P. Soemo alias Marjo dan B. Soemo alias Maimuna:

Menimbang, bahwa P. Soemo alias Marjo bin Asmadin (meninggal dunia tahun 1993) menikah dengan B. Soemo alias Maimuna binti Hamdun (meninggal dunia tahun 2001), dan mempunyai 6 orang anak, yaitu (1) Sumokarto bin P. Soemo alias Marjo (meninggal dunia tahun 2017), (2) Sumarni binti P. Soemo alias Marjo, (3) Mustar bin P. Soemo alias Marjo. (4) Sumarno bin P. Soemo alias Marjo (meninggal dunia tahun 2003), (5) Munahit bin P. Soemo alias Marjo, (6) Amanuddin bin P. Soemo alias Marjo (meninggal dunia dan belum pernah menikah);

Menimbang, bahwa Sumokarto bin P. Soemo alias Marjo meninggal dunia tahun 2017 meninggalkan seorang isteri bernama Muryatin atau Murniyatim binti Saur, dan dua orang anak perempuan masing-masing bernama (1) Sefi Sri Mardiyana alias Sefi atau Sefi Sri Mardiana binti Sumokarto dan (2) Yuanita alias Nita atau Yunita Srimardiyanti binti Sumokarto;

Menimbang, bahwa Sumarno bin P. Soemo alias Marjo meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tahun 2003, meninggalkan seorang isteri bernama Riskiyah Nur Fatila binti Sumarto dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: (1) Hari Puji Norista bin Sumarno, (2) Dwi Afni Nurfatima binti Sumarno, dan (3) Putra Puji Norista bin Sumarno;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat tentang silsilah keturunan P. Soemo alias Marjo dan B. Soemo alias Maimuna tersebut, dan telah meninggalnya almarhum P. Soemo alias Marjo, almarhumah B. Soemo alias Maimuna, almarhum Sumokarto dan almarhum Sumarno, dalam jawabannya, para Tergugat dan Turut Tergugat tidak membantahnya, dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Tentang harta warisan P. Soemo alias Marjo (Pewaris)

Menimbang, bahwa Pewaris mempunyai beberapa harta warisan yang sudah dibagi baik secara riil maupun secara hukum kepada para ahli waris berdasarkan kesepakatan bersama para ahli waris di hadapan Kepala Desa Kapongan sebagaimana tertuang dalam Surat Hibah Wasiat tertanggal 6 Mei 2000, yang dibuat ketika B. Soemo alias Maimuna masih hidup;

Menimbang, bahwa P. Soemo alias Marjo meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris berupa: sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 18/Kapongan seluas 2.228 M² atas nama P. Soemo alias Marjo, yang terletak di Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas:

Utara : Jalan Situbondo-Asembagus;

Selatan : Sekolah SDN Kapongan I;

Barat : Jalan Cermee-Kapongan;

Timur : Tanah milik Jamal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Turut Tergugat II, III, IV dan V membenarkannya, sedangkan Tergugat II, III, IV, V, dan VI dan Turut Tergugat I membantahnya, oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sepanjang terkait dengan dalil yang dibantah tersebut, Penggugat mengajukan:

- a. Bukti P.4, berupa fotokopi Surat Hibah Wasiat yang ditanda tangani oleh Maimuna alias B. Sumo (yang memberi hibah/waris) dan Sumo, Sumarni, Mustar, Sumarno dan Nahit (yang menerima waris), yang dilegalisir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kesambirampak, tertanggal 6 Mei 2000;

- b. Bukti P.3, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Kapongan, tanggal 16 -1-1965, atas nama P. Soemo bin Marjo, untuk bidang tanah seluas 2228 M²;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Sugeng Hariyanto bin Sudiharjo, Pembantu PPAT Kecamatan Kapongan, di persidangan sepanjang terkait dengan obyek sengketa memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang SHM No. 18/Kapongan pada tahun 2018 ketika Sumarni (Penggugat) mengirim permohonan agar Camat tidak mengeluarkan rekomendasi waris terhadap SHM No. 18/Kapongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembuatan SHM tersebut (tahun 1964);
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang masih ada, terletak di timur lampu merah Kapongan, sebelah selatan jalan, hasil tukar menukar dengan tanah desa, namun Saksi tidak tahu dengan tanah desa yang mana;
- Bahwa Saksi mengenal Sumokarto dari KTPnya, lahir tanggal 23 Desember 1953;
- Bahwa selama Saksi menjadi Pembantu PPAT, batas umur orang mengurus akta dll. minimal 18 tahun, kalau di bawah umur itu tidak boleh;
- Bahwa pada tahun 2013, Sumokarto beserta semua ahli waris menjual tanah sawah yang terletak di timur gedung MWC NU Kapongan;

2. Saksi Supono bin Abdul Mahfud, di persidangan sepanjang terkait dengan dibuatnya Surat Hibah Wasiat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Surat Hibah Wasiat;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kesambirampak, tanggal 3 Mei 2000, Saksi dimintai tolong oleh B. Maimunah untuk membuat surat hibah wasiat untuk dibagikan hartanya kepada 5 orang keturunannya;
- Bahwa masing-masing tanda tangan di surat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I (Tergugat II Cs.) mengajukan bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti T.II, III, IV, V, VI, TT1-3, berupa Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Kapongan, tanggal 24 November 2017;
- b. Bukti T.II, III, IV, V, VI, TT1-6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Kapongan, tanggal 16 -1-1965, atas nama P. Soemo bin Marjo, untuk bidang tanah seluas 2228 M2;
- c. Bukti T.II, III, IV, V, VI, TT1-7, berupa fotokopi Buku Letter C Desa Kapongan, Nomor 499, Persil no. 1, Klas DI, luas 205 da, atas nama Su mo/ b Marijo;

Menimbang, bahwa Tergugat T.II, III, IV, V, VI, TT.1 (Tergugat II Cs.) telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Buang Eko Wahyudi bin Subari, Kasi Pemerintahan Desa Kapongan, sepanjang terkait dengan tanah obyek sengketa, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya ingin menunjukkan dokumen desa berupa Buku Rincian Buku Kerawangan tahun 1980, dan untuk mencocokkan bukti T.7, karena Tergugat minta Buku Letter C dan Buku Kerawangan;
- Bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas \pm 2800 M2 dengan batas-batas: Utara: Jl. Provinsi, Barat: Jl. Raya Cermee, Selatan: SDN I Kapongan, Timur: Tanah Busri sekarang milik H. Waras;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditempati oleh Bu Sevi, P. Mustar, P, Munahit, Apotik disewa kira-kira 2 tahun yang lalu, dan toko tembakau juga disewa orang lain sekitar 8 tahun yang lalu;
- Bahwa Sevi, Mumiya dan Yunita pernah datang mengajukan permohonan waris, dan Desa memberikan keterangan waris karena mereka sudah membawa sertifikat, dan di Desa Kapongan hanya ada satu orang bernama P. Sumo/orang tua Sevi;
- Bahwa dalam buku Kerawangan tanah tersebut tertulis atas nama Sumo, Marjo adalah orang tua P. Sumo;

2. Saksi Harisil Muchlis bin Sum, Sekretaris Desa Kesambirampak, sepanjang mengenai obyek sengketa gugatan rekonsvansi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa tersebut berupa tanah sawah di Dusun Krajan, Desa Kesambirampak, seluas 4080 M2 atas nama Muna B Sumo, dan tanah pekarangan seluas 820 M2 terletak di Desa Kesambirampak, atas nama B. Sumarni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah yang dikuasai oleh B. Sumarni sebagian disewakan ke BMT Sidogiri;

3. Saksi Agus Hariyanto bin Subaki, sepanjang mengenai obyek sengketa, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tanah di Kapongan dikuasai oleh Mustar, Munahit, Sefi, Mumiyatim;
- Bahwa yang tanah di Kesambirampak dikuasai oleh Sumarni;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut dianalisis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, yang sama dengan Bukti T.I-1 dan Bukti T.II, III, IV, V, VI, TT.I-6, berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Kapongan yang dikeluarkan Departemen Agraria, Kantor Pendaftaran Tanah Panarukan, telah terungkap fakta:

- a. Bahwa nama pemegang hak P. SOEMO bin MARJO;
- b. Bahwa tanggal pendaftaran 16-1-1965 dan tanggal pengeluaran sertifikat sementara tanggal 16-1-1965;
- c. Bahwa pendaftaran tanah tersebut berdasarkan *"tukar menukar dengan tanah pekarangan milik Desa Kapongan, Akte Penjabat Nomor 4/1964, tanggal 8-6-1964, dimuka M. Soendjoto, Penjabat Kapongan"*.

Menimbang, bahwa apabila yang dimaksud P. SOEMO bin MARJO tersebut adalah Sumokarto bin P. Soemo alias Marjo, maka pada saat SHM tersebut dibuat, Sumokarto yang berdasarkan bukti T.II,III,IV,V,VI,TT.I-1 lahir pada tanggal 23-2-1953, berarti baru berumur 12 (dua belas) tahun, dan pada saat akta tukar menukar tanah dibuat di depan M. Soendjoto, Penjabat Kapongan, Sumokarto baru berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa SHM tersebut dibuat berdasarkan tukar menukar dengan tanah pekarangan milik Desa Kapongan, dengan Akta Penjabat Kapongan bernama M. Soendjoto, dan tentunya tukar menukar tersebut dinyatakan dalam akta/surat perjanjian, sehingga tidak mungkin Sumokarto bin P. Soemo alias Marjo yang menanda tangani surat/akta perjanjian yang dibuat di muka Penjabat tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terdapat keterangan atau bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa tanah yang ditukar dengan tanah milik Desa Kapongan tersebut adalah tanah milik Sumokarto, karena secara hukum tidak mungkin Sumokarto yang pada saat itu baru berumur 11-12 tahun (anak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur) memiliki tanah atas namanya tanpa menyebutkan wali/orang tuanya terkait dengan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, seseorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan/panggilan "Pak" ("P") di depan namanya, baik dalam panggilan sehari-hari maupun penulisan namanya dalam surat-surat/dokumen, adalah sebagai penghormatan/penghargaan karena kedudukannya di masyarakat atau usianya, atau orang yang sudah kawin dan mempunyai anak atau setidaknya orang yang sudah berumur atau terpandang, sehingga tidak masuk akal bila seorang anak yang berusia 10-11 tahun di depan namanya diberi sebutan/panggilan "Pak" ("P").

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUH Perdata dinyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin, dengan demikian usia 11-12 tahun adalah belum dewasa, sehingga menurut Pasal 1330 KUH Perdata dipandang tidak cakap bertindak hukum (*onbekwaam*), oleh karena itu secara hukum tidak mungkin membuat dan menanda tangani perjanjian tukar-menukar bidang tanah dengan pihak lain atau mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan atas namanya sendiri tanpa didampingi/diwakili oleh wali/orang tuanya;

Menimbang, bahwa adapun dalam Buku Letter C Desa Kapongan Nomor 499 tertulis nama Sumo/b Marijo, karena buku tersebut menurut Saksi Tergugat II Cs., Buang Eko Wahyudi dibuat Tahun 1980, sehingga datanya dikutip dari SHM Nomor 18/Kapongan tersebut, sehingga dipertimbangkan sebagaimana bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tanah obyek sengketa yang tercantum dalam SHM Nomor 18/Kapongan tersebut adalah milik P. Soemo alias Marjo, sehingga ketika P. Soemo alias Marjo meninggal dunia pada tahun 1993, maka tanah tersebut adalah harta warisannya yang ternyata sampai sekarang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, TT.I yang terkait dengan tanah obyek sengketa tersebut ternyata tidak ada yang memberi petunjuk atau penjelasan tentang bagaimana Sumokarto yang pada tahun 1965 masih berumur 11 tahun bisa memiliki tanah yang bersertifikat atas namanya, dan bagaimana pula anak yang masih belum dewasa bisa melakukan perjanjian tukar menukar tanah dengan Desa Kapongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tahun 1964), yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 orang saksi Tergugat II Cs., ternyata 2 orang saksi di antaranya, yaitu Saksi Buang Eko Wahyudi dan Saksi Agus Hariyanto yang keterangannya ada kaitannya dengan obyek sengketa Dalam Konvensi, tetapi tidak ternyata saling bersesuaian satu sama lain, karena Saksi Buang Eko Wahyudi pada pokoknya untuk menunjukkan Buku Kerawangan yang memuat data tanah obyek sengketa dan pengetahuan tentang obyek sengketa sebatas pada dokumen yang ada, adapun Saksi Agus Hariyanto lebih fokus pada keterangan tentang pihak yang menguasai obyek sengketa pada saat ini; sedangkan keterangan Saksi Harisil Muchlis berkaitan dengan obyek sengketa yang digugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bukti-bukti Tergugat II Cs. tersebut tidak mampu melumpuhkan bukti-bukti Penggugat, oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan P. Soemo alias Marjo yang belum dibagi waris telah terbukti, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat tentang telah meninggalnya almarhum P. Soemo alias Marjo pada tahun 1993 dan telah meninggalnya almarhumah B. Soemo alias Maimuna pada tahun 2001, oleh karena telah sesuai dengan bukti P.1 dan P.2, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 6, oleh karena obyek sengketa tersebut setelah meninggalnya almarhum P. Soemo alias Marjo (tahun 1993) sampai sekarang belum dibagi waris, dan dalam kurun waktu itu beberapa ahli warisnya, yaitu istri: B. Soemo alias Maimuna, dan 2 orang anak, yaitu Sumokarto dan Sumarno, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris masing-masing, maka penetapan ahli waris P. Soemo alias Marjo tersebut dilakukan secara *munasakhah* (berjenjang) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat P. Soemo alias Marjo meninggal dunia tahun 1993 (bukti P.1), meninggalkan ahli waris terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) seorang isteri, yaitu B. Soemo alias Maimuna;
- b) 5 (lima) orang anak yang masih hidup, terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu:
 - 1) Sumokarto bin P. Soemo alias Marjo;
 - 2) Mustar bin P. Soemo alias Marjo
 - 3) Sumarno bin P. Soemo alias Marjo
 - 4) Munahit bin P. Soemo alias Marjo;
 - 5) Sumarni binti P. Soemo alias Marjo

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, maka perhitungan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

- B. Soemo alias Maimuna (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian ;
sehingga sisanya, yaitu $\frac{7}{8}$ bagian dibagi untuk 4 (empat) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum bahwa bagian anak laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, (perbandingan 2:2:2:2:1, jumlah perbandingan 9), sehingga bagian masing-masing anak tersebut sebagai berikut:
- Sumokarto mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{72}$
- Mustar mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{72}$
- Sumarno mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{72}$
- Munahit mendapat $\frac{2}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{72}$
- Sumarni mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{72}$

Menimbang, bahwa B. Soemo alias Maimuna kemudian meninggal dunia pada tanggal 8-9-2001 (bukti P.2), dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, yaitu:

- 1) Sumokarto bin P. Soemo alias Marjo;
- 2) Mustar bin P. Soemo alias Marjo
- 3) Sumarno bin P. Soemo alias Marjo
- 4) Munahit bin P. Soemo alias Marjo;
- 5) Sumarni binti P. Soemo alias Marjo;

Menimbang, bahwa B. Soemo alias Maimuna meninggalkan harta sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari warisan dari P. Soemo alias Marjo, dan harta tersebut dibagi waris kepada ahli warisnya yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum bahwa bagian anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, (perbandingan 2:2:2:2:1, jumlah perbandingan 9), sehingga bagian masing-masing adalah:

- 1) Sumokarto mendapat $2/9 \times 1/8 = 2/72$
- 2) Mustar mendapat $2/9 \times 1/8 = 2/72$
- 3) Sumarno mendapat $2/9 \times 1/8 = 2/72$
- 4) Munahit mendapat $2/9 \times 1/8 = 2/72$
- 5) Sumarni mendapat $1/9 \times 1/8 = 1/72$

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian ahli waris anak-anak Pewaris tersebut yang diperoleh dari bagian selaku ahli waris P. Soemo alias Marjo dan yang diperoleh dari bagian selaku ahli waris B. Soemo alias Maimuna, masing-masing dijumlahkan sebagai berikut:

- Sumokarto mendapat $14/72 + 2/72 = 16/72$
- Mustar mendapat $14/72 + 2/72 = 16/72$
- Sumarno mendapat $14/72 + 2/72 = 16/72$
- Munahit mendapat $14/72 + 2/72 = 16/72$
- Sumarni mendapat $7/72 + 1/72 = 8/72$

Menimbang, bahwa Sumokarto bin P. Soemo alias Marjo meninggal dunia pada tahun 2017, meninggalkan ahli waris terdiri dari:

- a) seorang isteri bernama Muryatin atau Murniyatim;
 - b) 2 (dua) orang anak perempuan: Sefi Sri Mardiyana alias Sefi atau Sefi Sri Mardiana dan Yuanita alias Nita atau Yunita Sri Mardiyanti;
- dan bagian masing-masing ahli waris tersebut berhak mewarisi bagian warisan Sumokarto bin P. Soemo alias Marjo sebesar $16/72$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bila dua orang anak perempuan atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan janda mendapat seperdelapan bagian bila pewaris meninggalkan anak, maka perhitungan pembagian warisan Sumokarto tersebut adalah sebagai berikut:

- Murniyatim mendapat $1/8$ bagian ($1/8 \times 16/72$) = $16/576$
- Dua orang anak perempuan secara bersama-sama mendapat $2/3$ bagian ($2/3 \times 16/72$) = $32/216$

sehingga bagian masing-masing anak tersebut sebesar:

- o Sefi Sri Mardiyana alias Sefi atau Sefi Sri Mardiana: $\frac{1}{2} \times 32/216 = 32/432$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuanita alias Nita atau Yunita Sri Mardiyanti; $\frac{1}{2} \times 32/216 = 32/432$;

Menimbang, bahwa bagian warisan Sumokarto $16/72$ dikurang bagian Murniyatim $16/576$ dikurang bagian Sefi Sri Mardiana $32/432$ dikurang bagian Yunita Sri Mardiyanti $32/432 = 16/72 - (16/576 + 32/432 + 32/432) = 8/36 - (3/108 + 8/108 + 8/108) = 24/108 - (3/108 + 8/108 + 8/108) = 24/108 - 19/108 = 5/108$; terdapat sisa sebesar $5/108$, karena tidak ada ahli waris *ashabah*, sehingga sisa tersebut harus dilakukan *radd* yang diberikan kepada dua orang ahli waris anak perempuan secara berimbang, masing-masing mendapat tambahan:

- Sefi Sri Mardiana: $\frac{1}{2} \times 5/108 = 5/216$
- Yunita Sri Mardiyanti: $\frac{1}{2} \times 5/108 = 5/216$;

hal mana didasarkan pada Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum dalam kitab *Mughnil Mukhtaj* Juz III halaman 7:

artinya: *"Dan para ahli fiqih mutaakhirin berpendapat jika baitul mal belum dilembagakan dengan resmi, maka sisa harta warisan dibagi dengan radd kepada ahlul furudh selain suami dan isteri, kalau ahlul furudh tidak ada barulah dibagi kepada dzawil arham"*

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka bagian masing-masing ahli waris Sumokarto tersebut menjadi sebagai berikut:

- a) Murniyatim: $16/576$;
- b) Sefi Sri Mardiana: $32/432 + 5/216 = 16/216 + 5/216 = 21/216$;
- c) Yunita Sri Mardiyanti: $32/432 + 5/216 = 16/216 + 5/216 = 21/216$;

Menimbang, bahwa Sumarno bin P. Soemo alias Marjo yang mendapat bagian $16/72$ dari warisan P. Soemo alias Marjo dan B. Sumo alias Maimuna, meninggal dunia tahun 2003, meninggalkan ahli waris:

- seorang isteri bernama Rizkiyah Nur Fatila, dan
- dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yaitu:
 - Hari Puji Norista (laki-laki);
 - Dwi Afni Nurfatima (perempuan);
 - Putra Puji Norista (laki-laki);

berdasarkan Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, istri/janda mendapatkan $1/8$ karena pewaris mempunyai anak, dan sisanya $7/8$ untuk anak laki-laki dan anak perempuan, bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, sehingga bagian warisan masing-masing ahli waris almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarno tersebut sebagai berikut:

- Rizkiyah Nur Fatila: $\frac{1}{8} \times \frac{16}{72} = \frac{16}{576}$;
- 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{16}{72} = \frac{112}{576}$, dibagi di antara mereka dengan perbandingan 2:1:2 jumlah perbandingan 5, sehingga bagian masing-masing:
 - o Hari Puji Norista $\frac{2}{5} \times \frac{112}{576} = \frac{224}{2880}$;
 - o Dwi Afni Nurfatima $\frac{1}{5} \times \frac{112}{576} = \frac{112}{2880}$;
 - o Putra Puji Norista $\frac{2}{5} \times \frac{112}{576} = \frac{224}{2880}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta susunan keahliwarisan tersebut di atas, maka ahli waris P. Soemo alias Marjo dan B. Soemo alias Maimuna yang berhak menerima bagian warisan obyek sengketa yang belum dibagi dalam perkara a quo adalah:

- 1) Sumokarto (anak laki-laki), karena telah meninggal dunia, maka diduduki oleh ahli warisnya yaitu: **Murniyatim** (istri), **Sefi Sri Mardiana** (anak perempuan), dan **Yunita Sri Mardiyanti** (anak perempuan);
- 2) **Sumarni** (anak perempuan);
- 3) **Mustar** (anak laki-laki)
- 4) Sumarno (anak laki-laki), karena telah meninggal dunia, maka diduduki oleh ahli warisnya yaitu: **Rizkiyah Nur Fatila** (isteri), **Hari Puji Norista** (anak laki-laki), **Dwi Afni Nurfatima** (anak perempuan), **Putra Puji Norista** (anak laki-laki);
- 5) **Munahit** (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan pembagian warisan tersebut di atas, maka untuk memudahkan pembagian perlu menyamakan angka penyebutnya sebagai berikut:

1. Sumokarto $\frac{16}{72}$ (**80/360**), yang dibagi waris untuk ahli warisnya, yaitu:
 - a. Murniyatim $\frac{16}{576}$ ($\frac{1}{36}$) = **10/360** bagian
 - b. Sefi Sri Mardiana $\frac{21}{216}$ ($\frac{7}{72}$) = **35/360** bagian
 - c. Yunita Sri Mardiyanti $\frac{21}{216}$ ($\frac{7}{72}$) = **35/360** bagian
2. Sumarni $\frac{8}{72}$ ($\frac{1}{9}$) = **40/360** bagian
3. Mustar $\frac{16}{72}$ ($\frac{2}{9}$) = **80/360** bagian
4. Sumarno $\frac{16}{72}$ (**80/360**) yang dibagi waris untuk ahli warisnya, yaitu:
 - a. Rizki Nur Fatila $\frac{16}{576}$ ($\frac{1}{36}$) = **10/360** bagian
 - b. Hari Puji Norista $\frac{224}{2880}$ ($\frac{14}{180}$) = **28/360** bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dwi Afni Nurfatima 112/2880 (7/180) = **14/360** bagian
- d. Putra Puji Norista 224/2880 (14/180) = **28/360** bagian
- 5. Munahit 16/72 (2/9) = **80/360** bagian

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan angka 9 oleh karena ternyata Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka petitum gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan perkara a quo apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, dilaksanakan melalui lelang, sehingga pembagiannya kepada para ahli waris adalah sejumlah uang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976, tanggal 7-12-1976 yang memuat kaidah hukum bahwa *"tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti"*, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan sebagian lainnya ditolak, oleh karena itu Putusan Dalam Konvensi Pengadilan Agama Situbondo tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam Putusan ini;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa almarhum Marjo alias P. Soemo dan almarhumah Maimuna alias B. Soemo meninggalkan harta waris (tirkah) yang belum dibagi waris di antara para ahli waris berupa:
 - 1) Tanah pekarangan dengan NOP 35-12-110-008-022-0006-0, persil no. 1084, klas DI, seluas 352 M², atas nama Sumarni yang terletak di Dusun Krajan, RT 02 RW 02, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Raya Situbondo – Banyuwangi
- Selatan : Tanah milik Pak Kasyono
- Barat : Toko Swalayan Raung;
- Timur : Gang/jalan desa.

2) Tanah sawah Buku C Desa Nomor 500, persil no. 115, Klas D.IV, luas 4080 M² atau 508 da, atas nama Munah B. Soemo, yang terletak di Dusun Krajan, RT 01 RW 02, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas:

- Utara : Selokan/sungai kecil
- Selatan : Pekarangan Pak Suwedi
- Barat : Pekarangan milik Bu Im
- Timur : Pekarangan milik Pak Jatiran;

b. Bahwa harta waris yang dihibah oleh Tergugat Rekonvensi tersebut melebihi bagian waris yang semestinya diperoleh sebagaimana status bagian *ashobah bil ghoir* sebagai anak perempuan (*bintun*) yang ada di antara para ahli waris laki-laki lainnya, yaitu 1/9 bagian, sebagaimana ketentuan hukum waris Islam (*faroidl*), sehingga para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a) bahwa Penggugat Rekonvensi telah salah menarik pihak dalam gugatan rekonvensi, karena telah menarik Tergugat I, Turut Tergugat II, III, IV, dan V sebagai Turut Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tidak dibenarkan hukum acara;
- b) bahwa satu-satunya harta warisan Pewaris yang belum pernah dibagi adalah sebidang tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa Dalam Konvensi perkara a quo, sedangkan harta yang lain telah beralih dan menjadi hak milik pihak ketiga, dan sehubungan dengan peralihan hak tersebut semua ahli waris almarhum Sumokarto dan ahli waris almarhum Sumarno telah saling mengetahui dan menyetujui dengan cara membubuhkan tanda tangan masing-masing di dalam akta peralihan hak tersebut di hadapan PPAT;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut, para Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.II, III, IV,V,VI,TT.I-8, berupa fotokopi Buku C Desa Kesambirampak, No. 1084, no. persil 117, kelas DI, luas 082 da, atas nama Sumarni B. Ari Santoso, meskipun menurut bukti tersebut terdapat tanah darat atas nama Sumarni, namun ternyata luasnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi (352 M2), oleh karena itu bukti tersebut tidak relevan dengan dalil para Penggugat Rekonvensi yang dibantah sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.II, III, IV,V,VI,TT.I-9, berupa fotokopi Buku C Desa Kesambirampak, No. 500, no. persil 115, kelas S.IV, luas 408 da, atas nama Munah B. Sumo, telah ternyata terdapat bidang sawah yang bersesuaian dengan obyek sengketa yang dimaksud dalam posita gugatan para Penggugat Rekonvensi, namun begitu perlu didukung bukti lain yang bisa menunjukkan siapa yang menguasai/memiliki tanah tersebut pada saat ini;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Cs., yaitu Saksi Harisil Muchlis, berkaitan dengan obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat Rekonvensi, menerangkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Sumarni, dan sebagian disewakan, namun begitu keterangan Saksi tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang bersesuaian, oleh karena itu sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, keterangan Saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa tanah atas nama Sumarni, ternyata tidak ada bukti yang cukup bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari almarhum P. Soemo alias Marjo dan/atau warisan dari almarhumah B. Soemo alias Maimuna; pula meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat tanggal 19 Juni 2020, tanah obyek sengketa atas nama Maimuna alias B. Soemo tersebut ada dilokasi, tetapi menurut Saksi Tergugat, Harisil Muchlis, bahwa Saksi mendengar informasi bahwa tanah tersebut sudah dijual, keterangan mana dibenarkan oleh Ari (anak Penggugat) bahwa tanah tersebut telah dijual kepada P. Uun, orang Desa Juglangan, sekitar tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak berhasil dibuktikan, oleh karena itu ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0104/Pdt.G/2020/ PA.Sit tersebut harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam Putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR karena dalam pemeriksaan tingkat banding Tergugat Konvensi I/Turut Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi III, Tergugat Konvensi V/Turut Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi VI/Turut Tergugat Rekonvensi III, Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi IV, sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo di tingkat pertama dan tingkat banding, oleh karena itu amar putusan Dalam Konvensi dan Rekonvensi Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit. tersebut harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam Putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit tanggal 30 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit tanggal 30 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan P. Soemo alias Marjo bin Asmadin telah meninggal dunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1993;

3. Menetapkan B. Soemo alias Maimuna binti Hamdun telah meninggal dunia pada tahun 2001;

4. Menetapkan sebidang tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang melekat di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18/Kapongan, seluas 2.228 M², atas nama P. Soemo bin Marjo, terletak di Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Situbondo-Asembagus
- Selatan : Sekolah SDN Kapongan I;
- Barat : Jalan Cermee-Kapongan;
- Timur : tanah milik Pak Jamal sekarang milik H. Waras;

adalah harta warisan almarhum P. Soemo alias Marjo bin Asmadin;

5. Menetapkan ahli waris P. Soemo alias Marjo bin Asmadin sebagai berikut:

- 1) B. Soemo alias Maimuna binti Hamdun (istri);
- 2) Sumokarto bin P. Soemo alias Marjo (anak laki-laki);
- 3) Mustar bin P. Soemo alias Marjo (anak laki-laki);
- 4) Sumarno bin P. Soemo alias Marjo (anak laki-laki);
- 5) Munahit bin P. Soemo alias Marjo (anak laki-laki);
- 6) Sumarni binti P. Soemo alias Marjo (anak perempuan);

6. Menetapkan bagian ahli waris P. Soemo alias Marjo bin Asmadin dan B. Soemo alias Maimuna binti Hamdun dari harta warisan yang tercantum pada amar Angka 4 (empat), sebagai berikut:

- 1) Sumokarto **80/360** bagian, yang dibagi waris untuk ahli warisnya, yaitu:
 - a) Murniyatim (Tergugat Konvensi IV) **10/360** bagian;
 - b) Sefi Sri Mardiana (Tergugat Konvensi III) **35/360** bagian;
 - c) Yunita Sri Mardiyanti (Turut Tergugat Konvensi I) **35/360** bagian;
- 2) Sumarni (Penggugat) **40/360** bagian;
- 3) Mustar (Tergugat Konvensi I) **80/360** bagian;
- 4) Sumarno **80/360** bagian, yang dibagi waris untuk ahli warisnya, yaitu:
 - a) Rizki Nur Fatila (Turut Tergugat Konvensi V) **10/360** bagian;
 - b) Hari Puji Norista (Turut Tergugat Konvensi II) **28/360** bagian;
 - c) Dwi Afni Nurfatima (Turut Tergugat Konvensi III) **14/360** bagian;
 - d) Putra Puji Norista (Turut Tergugat Konvensi IV) **28/360** bagian;
- 5) Munahit (Tergugat Konvensi II) **80/360** bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah tersebut dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah pada amar Angka 4 (empat) dari penghuni atau barang-barang yang ada di atasnya, dan membagi harta warisan tersebut pada amar Angka 4 (empat) serta menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tercantum pada amar Angka 6 (enam), apabila tidak bisa dibagi dan diserahkan secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak setelah dipotong ongkos-ongkos pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Menghukum para Turut Tergugat Konvensi untuk mematuhi Putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

DALAM REKONVENSI:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0104/Pdt.G/ 2020/PA.Sit tanggal 30 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0104/Pdt.G/2020/PA.Sit, tanggal 30 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 4.926.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
2. Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya banding di Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami, **H. Cholidul**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, **Sulhan, S.H, M.Hum.** dan **DR. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Chairussakinah Ady**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Sulhan, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DR. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. Hj. Chairussakinah Ady

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
An. PANITERA
PANITERA MUDA BANDING,

Dra. Hj. Chairussakinah Ady

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)